ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG PENETAPAN GANTI RUGI LAHAN KERETA API

Indah Syari¹, Muh Amiruddin² ^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Syariindah13@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Putusan Hakim Tentang Penetapan Ganti Rugi Lahan Kereta Api Yang Mengalami Proses Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkep) Pokok permasalahan pada penelitian ini bagimana pertimbangan hukum hakim tentang proses penetapan ganti rugi dalam pengalihan tanah untuk pembangunan rel kereta api di pengadilan negeri pangkep dan bangaimana putusan hakim terhadap penetapan ganti rugi sengketa lahan kereta api pada pengadilan negeri pangkep. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data yang memiliki kaitannya dengan skripsi penulis. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pangkep provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada Ketentuan hukum dan pertimbangannya majelis hakim dalam memutuskan perkara ini beragam atau berfariasi, tidak semua perkara dikabulkannya, tetapi hampir semua. Majelis hakim memutuskan berdasarkan nilai rata-rata tanah, tetapi yang dikabulkan yakni tanah sawah, bukan tanah kebun, bukan tanah dalam artian tanah bangunan atau yang lainnya. Majelis hakim beranggapan kenapa hampir sebagian mengabulkan tanah sawah, karena majelis hakim melihat di dalam bukti-bukti surat pemohon ada beberapa petunjuk, berdasarkan petunjuk dari nilai tertinggi tanah yang berada di suatu daerah. Putusan perkara ini yang dihadapi oleh majelis hakim, yakni kurangnya ketidak tahuan pihak-pihak dalam mengajukan saksi, saksi fakta namun tidak jelas, bukti-bukti surat yang diajukan belum begitu lengkap, pemohon tidak mengajukan aprisial pembanding, dalam artian harusnya pemohon semua mengajukan aprisial pembanding, majelis hakim bisa mengambil pertimbangan, bahwa apa yang dikatakan ahli pembanding itu bisa dapat mengabulkan permohonan secara keseluruhan, tapi karena itu tidak ada pembanding, sehingga pertimbangan majelislah hanya mengacu pada tanah tersebut. Implikasi pada penelitian ini diharapkan masyarakat atau pemohon untuk bisa lebih menguasai perkaranya apa yang diinginkan pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, sehingga dalam berperkara bisa dikabulkan sesuai dengan yang diinginkan dan berlandaskan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak penegak hukum.

Kata kunci: Pertimbangan hukum hakim, Putusan.

Abstract

This research is entitled Analysis of Judge's Decision Regarding the Determination of Compensation for Railway Land Experiencing Disputes in Courts (Case Study of the Pangkep District Court). Negeri Pangkep and how the judge's decision regarding the determination of compensation for the dispute of the railroad land in Pangkep District Court. This type of research is field research by collecting data through interviews, documentation and observation. Sources of research data are primary data and secondary data as well as conducting data processing and data analysis techniques that have to do with the thesis of the writer. This research was conducted at the Pangkep District Court of South Sulawesi province. The results of this study indicate that the legal provisions and consideration of the panel of judges in deciding this case varied or varied, not all cases were granted, but almost all. The panel of judges decided based on the average value of the land, but what was granted was paddy land, not garden land, not land in the sense of building land or others. The panel of judges considered why almost all of them granted paddy land, because the panel of judges saw that in the evidence of the petitioner there were several instructions, based on the instructions from the highest value of land in an area. The case verdict faced by the panel of judges, namely the lack of ignorance of the parties in bringing witnesses, witnesses to facts but unclear, the evidence of the letter submitted was not so complete, the applicant did not submit a comparative aprisial, in the sense that the applicant should all submit a comparative aprisial, the panel of judges could take into consideration, that what the comparative expert said could be able to grant the petition as a whole, but because of that there was no comparison, so the panel's consideration only referred to the land. The implication of this research is that the community or the applicant is expected to be able to better master the case what is desired when filing a lawsuit to the local District Court, so that the case can be granted in accordance with what is desired and based on the law established by law enforcement authorities.

Keywords: Judicial legal considerations, Decisions.

PENDAHULUAN

Tanah Begitu penting bagi kehidupan manusia. Dimana tanah mempunyai peranan penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, serta sumber penghidupan. Sebagaimana pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekanyaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-beasarnya kemakmuran rakyat".

Kehidupan manusia bergantung pada tanah, sehingga manusia selalu berusaha untuk dapat memperoleh dari hasil tanah. Sehingga tanah merupakan barang yang berharga dan merupakan bahan incaran setiap orang untuk memilikinya. Kondisi demikian yang menyebabkan harga tanah terus meningkat. Keadaan ini dikerenakan tanah bersifat stastis, yaitu luas tanah relatif tidak bertambah, sedangkan peminatnya yang semakin lama semakin bertambah dengan jumlah penduduk yang meningkat. Berbagai kepentingan yang tidak dapat terlaksana, dikarenakan tidak tersedianya tanah atau lahan untuk menuangkan keinginannya. Maka kebutuhan manusia yang tidak adil dan tidak merata yang akhinya menimbulkan banyak benturan berbagai kepentingan antar para pihak, baik sesama individu, badan hukum, maupun pemerintah sekalipun.

Pelaksanaan pelepasan tanah pembangunan jalur rel kereta api meliputi lima wilayah, yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, dan Kota Parepare. Total yang direncanakan sepanjang 145 km. Pembangunan jalur rel kereta api tahap awal dari Makassar-Pare-pare, akan dilengkapi dengan lima stasiun utama. Pada stasiun utama dibanguni setiap wilayah ibu Kota Kabupaten yang dilintasi rel kereta sepanjang 145 km. Selain itu ada juga stasiun peyangga.

Sulawesi selatan memiliki 21 kabupaten, diantaranya mengalami pembangunan Jalan Rel Kereta Api, yaitu Kabupaten Maros hingga Kabupaten Barru. Kabupaten Barru telah tercatat di dalam sejarah, sebagai tempat pertama kali dibangunnya rel kereta api di pulau Jawa dan Sumatra. Sehingga Kabupaten yang pertama kali di banguni jalan Rel Kereta Api yang telah rampung mulai dari pembangunan dari daerah Pekkae hingga daerah Palanro. Kini pembangunan dilanjutkan ke Kabupaten Pangkajene.

Rute yang dilalui untuk Jalur rel kereta api terdapat 7 Kecamatan, diantaranya Desa dan Kelurahan yang menjadi titik pembuatan jalur rel kereta api. Jalur rel kereta api Makassar-Pare yang dilalui pertama di Kecamatan Minasatene langsung melewati Kelurahan Bonto Kio, Kelurahan Biraeng, Kelurahan Minasatene dan Desa Kabba. Kemudian berlanjut ke wilayah ibu kota Kabupaten Pangkep, yakni Kecamatanan Pangkaneje, yang lebih tepatnya di Kelurahan

Sibatua dan Kelurahan Pabundunkang. Berlanjut ke wilayah Kecamatan Labakkang, melewati Desa Batara, Desa Patalassang, dan Desa Kassiloe. Kemudian di wilayah Kecamatan Ma'rang, di Kelurahan Bonto-bonto, Kelurahan Tamangapa dan Punranga. Selanjutnya di Kecamatan Segeri, meliputi Bontomatene, Kelurahan Segeri dan Kelurahan Bone. Selanjutnya jalur yang dilintasi terakhir adalah Kecamatan Mandalle, meliputi Desa Benteng, Desa Mannalung, Desa Tamangapa, Desa Coppotompong, Desa Boddie dan Mandalle.

Pasal 10 Huruf b, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012): "Tanah untuk kepentingan umum sebangaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan: huruf b menyatakan "jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api". Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksananakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, sebagaimana yang ada dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012. Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 2012, menyatakan penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh penilai.

Keterkaitannya dengan masalah ini terdapat 7 Kecamatan, adalah titik yang dilalui Jalur rel kereta api, dari sekian banyaknya Kecamatan ada beberapa Kecamatan yang mengajukan permohonan keberatan, yakni Kecamatan Minasatene, Kecamatan Ma'rang, serta Kecamatan Segeri, yang ingin di banguni Jalur rel kerata api, yang saat ini mengalami proses Sengketa Lahan. Yang sejauh ini Kecamatan yang berperkara, masing-masing pihak menuntut Ganti rugi karena yang dibayarkan tidak sepadan dengan yang diajukan tim appraisal. Oleh karena itu, pihak ini mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Pangkajene, karena tidak menemukan titik temu dalam musyawarah yang diadakan oleh Tim apprisial. Dalam suatu penegak keadilan harus dilakukan dengan adil dan dalam pembagian haknya harus juga dilakukan dengan adil. Berdasarkan Q.S Al-Maidah Ayat 8:

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَخْرِمَنَّكُمُ مَّنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ الْعُدِلُواْ هُو يَخْرِمَنَّكُمُ مَّنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ الْعُدِلُواْ هُو أَقَدَرُ بُواللَّهُ أَلِنَّةً خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهَ أَلِثَ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ أَلِثَ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ أَلِنَ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ أَلِنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

Masyarkat yang mengajukan permohonan perkara ke Pengadilan Negeri Pangkep, alasannya sipemohon memiliki sawah sama-sama tetapi berbeda jual nilai ganti ruginya, hanya satu- satunya sumber mata pencarian dikelola untuk menafkahi keluarga para pemohon hal mana hasil ganti kerugian sawah dan kebun tersebut rencana akan digunakan untuk membeli sawah dan kebun kembali ditempat lain untuk digarap, serta yang dibanyarkan tidak sependapat dengan harga yang dibanyarkan oleh tim appraisal. Dalam hal ini masih banyak masyarakat lain dari Kecamatan lain yang ingin mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Pangkep, tetapi tidak mengajukan keberatan, karena adanya rasa takut menempu jalur hukum, karena masyarakat tidak cakap hukum, serta berkeinginan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Pangkep, tetapi dari segi ekonominya yang kurang, karena biaya pendaftaran perkara kurang lebih Rp 1. 000. 000, -. Masyarakat ada yang mengajukan keberatan, dan adapun yang tidak mengajukan, tetapi saja hanya menunggu keputusan lebih lanjut. Maka perlu ditanamkan kepada masyarakat khususnya pemegang hak dan tanah mempunyai fungsi sosial seperti yang dituangkan dalam Pasal 6 UUPA yang menyatakan "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial".

Oleh sebab itu dalam permasalahan yang terjadi perlu dilakukan musyawarah antar panitia pengadaan tanah, pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah untuk mendapatkan kata kesepakatan mengenai ganti rugi. Pada masalah ganti rugi merupakan komponen penting dan paling sensitif dalam proses pengadaan tanah. Pelakasanaan dan pembebasan tanah yang diberikan ganti rugi kepada masyarakat, melalui berbagai macam proses mulai dari pendataan, penelitian, dan pelaksanaan. Namun dalam hal ini tidak terlaksana dengan serentak dalam pembebasan lahan jalur rel kereta api yang wilayah ditiap Kecamatan, prosesnya melalui beberapa tahap.

¹ https://tafsirweb.com/1892-quran-surat-al-maidah-ayat-8.html

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pangkep. Adapun pendekatan penelitian yang digunakana ialah pendekatan penelitian secara syar'i dan pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata, dan editing data. Dan untuk melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriktif dan komperatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Proses Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengalihan Tanah Untuk Pembangunan Rel Kereta Api Di Pengandilan Negeri Pangkep.

Ketentuan hukum dan Pertimbangan majelis hakim dalam memetuskan perkara ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan yang digunakan oleh majelis hakim atau berpedoman pada aturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang peradilan umum, dan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.² Pada proses pengajuan yang diajukan oleh pihak yang tekait dalam artian masyarakat yang mengajukan, dimana majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkep mengatakan bahwa masyarakat itu bukan sebuah musyawarah yang dilakukan oleh tim apprisial, hanya sebuah perkumpulan untuk menandatangani persetujuan dalam masalah ganti rugi lahan, tidak ada perbincangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim apprisial, sehingga masyarakat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Pangkep karena tidak menerima keputusan tim apprial.³

Pada pertimbangannya majelis hakim dalam memutuskan perkara ini beragam atau berfariasi, tidak semua perkara dikabulkannya, tetapi hampir semua. Contoh ada beberapa perkara oleh majelis hakim mengabulkan yaitu terkait dengan perkara yang dikabulkan, dalam artian

²Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, *Wawancara* (Pangkep: Senin, 9 Desember 2019, Jam 10:50 Wita).

³Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, *Wawancara* (Pangkep: Senin, 9 Desember 2019, Jam 10:50 Wita).

majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut.⁴ Pada permohonan tersebut majelis hakim memutuskan berdasarkan nilai rata-rata tanah, tetapi yang dikabulkan yakni tanah sawah, bukan tanah kebun, bukan tanah dalam artian tanah bangunan atau yang lainnya. Majelis hakim beranggapan kenapa hampir sebagian mengabulkan tanah sawah, karena majelis hakim melihat di dalam bukti-bukti surat pemohon ada beberapa petunjuk, berdasarkan petunjuk dari nilai tertinggi tanah yang berada di suatu daerah. Jadi contoh tanah suatu Desa "a", ternyata disitu dialah yang tertinggi dan hampir semua ikut, seperti itu majelis hakim mengambil pertimbangan rasa keadilan, sehingga mengambil sama rata-rata semua di daerah tersebut di satu kecamatan atau satu kelurahan itu di tinggikan semuanya sama seharga Rp. 97.000., tetapi jika tanah kebun banyak terjadi perbedaan ada yang seharga Rp. 250.000., ada yang seharga Rp. 150.000., itulah majelis hakim tidak bisa menjadikan fokus untuk menjadikan nilai rata-rata tanah kebun, maupun tanah yang diperuntukkan untuk tanaman itu karena harga berdasarkan bukti-bukti pemohon tidak sesuai atau acakan ada yang seharga Rp. 1.000.000., majelis hakim mencari nilai tanah yang hampir semuanya sama dan merata, misal seharga Rp. 97.000., maka kami majelis hakim mengambil harga Rp. 97.000., itulah majelis hakim menjadikan dasar putusan (*Ujar Majelis* Hakim Pengadilan Negeri Pangkep).⁵

B. Putusan Hakim Terhadap Penetapan Ganti Rugi Sengketa Lahan Kereta Api Pada Pengadilan Negeri Pangkep.

Perkara ini telah dikabulkan oleh majelis hakim. Tentunya pemohon tinggal menunggu dari pihak rel kereta api untuk memberikan ganti ruginya. jika diterima pada akhirnya oleh juru sita oleh Pengadilan Negeri Pangkajene maupun saksi yang hadir, kemudian dibuat berita acara berdasarkan berita acara terbut nanti tinggal di tandatangani bahwa setuju akan melakukan pembanyaran kemudian dibuatkanlah dan akan disampaikan oleh juru sita atau pihak kereta api untuk segera melengkapi bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sehingga bisa di banyarkan selama ini mungkin ketika setuju tetapi tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang ada, maka tidak dibanyarkan.

Pada pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh tim apprisial bervariasi dan terkesan mengadaada, contohnya harga empang dinilai hanya sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)

⁴Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, *Wawancara* (Pangkep: Senin, 9 Desember 2019, Jam 10:50 Wita).

⁵Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, *Wawancara* (Pangkep: Senin, 9 Desember 2019, Jam 10:50 Wita).

permeter persegi tanpa memperlihatkan nilai strategisnya. Sehingga jauh dari layak oleh karena disamping objeknya dekat dengan jalan poros, empangnya juga tidak pernah kering oleh karena objeknya sangat dalam ketika dibuat pertama kali, kemudian sangat strategis untuk lokasi pemancingan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkep mengambil keputusan setelah mempertimbangkan dan menganalisa berbagai macam masalah, sehingga majelis hakim mengambil keputusan dengan rasa keadilan, dengan nilai tanah yang hampir semuanya sama dan merata, dimana harga yang diambil oleh majelis hakim senilai Rp. 97.000, yang menjadi dasar putusan.⁶

KESIMPULAN

Ketentuan hukum dan Pertimbangan majelis hakim dalam memetuskan perkara ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku, peraturan yang digunakan oleh majelis hakim atau berpedoman pada aturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang peradilan umum, dan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkep mengambil keputusan setelah mempertimbangkan dan menganalisa berbagai macam masalah, sehingga majelis hakim mengambil keputusan dengan rasa keadilan, dengan nilai tanah yang hampir semuanya sama dan merata, dimana harga yang diambil oleh majelis hakim senilai Rp. 97.000, yang menjadi dasar putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Dimas, Asrullah, Ashabul Kahfi, and H. L. Rahmatiah. "PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN." *Alauddin Law Development Journal* 1.1 (2019).

Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2019): 241-254.

Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, Wawancara (Pangkep: Senin, 9 Desember 2019, Jam

⁶Hakim Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, *Wawancara* (Pangkep: Senin, 9 Desember 2019, Jam 10:50 Wita).

10:50 Wita).

https://tafsirweb.com/1892-quran-surat-al-maidah-ayat-8.html

- Syamsuddin, Rahman, and Muhammad Ikram Nur Fuady. "Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4.1 (2020): 63-79.
- Syamsuddin, Rahman, et al. "The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 305-312.